

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan, perlu pengelolaan cadangan pangan agar cadangan pangan selalu dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap saat;
 - b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan perlu ditinjau kembali.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati.
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati.
6. Tim Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat Tim SKPG adalah Tim Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi Kabupaten Pati.

7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan;
8. Pangan adalah segala sesuatu berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Cadangan Pangan yang selanjutnya disebut cadangan pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten.
10. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
11. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
12. Gejolak harga pangan pokok (beras) adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang di tingkat pasar mencapai kenaikan lebih dari 25 persen atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan.
13. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
14. Rawan Pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.

15. Dapur Umum adalah dapur lapangan yang diselenggarakan untuk menyediakan/menyiapkan makanan dan dapat didistribusikan/dibagikan pada korban bencana alam dalam waktu cepat dan tepat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan cadangan pangan dimaksudkan untuk mendukung penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan dan keluarga kurang gizi.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan bertujuan :
 - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang terkena rawan pangan kronis untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan;
 - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan adalah :

- a. rumah tangga miskin, keluarga kurang gizi dan/atau rawan pangan yang mengalami:

- 1) kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat;
 - 2) perubahan gejolak harga yang signifikan kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal selama paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan rumah tangga miskin, keluarga balita kurang gizi dan/atau rawan pangan;
 - 3) rawan pangan *transien* dan *kronis* khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana alam dan masyarakat miskin rawan pangan.
- b. dapur umum yang didirikan untuk mendukung penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan.

BAB IV

DANA

Pasal 4

- (1) Dana untuk kegiatan pengelolaan cadangan pangan antara lain identifikasi, verifikasi, penyaluran, pelaporan, *refresh* (penggantian), honor tim SKPG, pengadaan gabah/beras dan segala biaya operasional untuk kegiatan pengelolaan cadangan pangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari Sumber Dana Pemerintah lainnya.
- (2) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk pemenuhan cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 100 (seratus) ton *ekuivalen* beras.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pengelola cadangan pangan adalah Dinas.
- (2) Pengelola cadangan pangan bertanggungjawab terhadap pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan.

- (3) Pengelola cadangan pangan melaksanakan kegiatan :
- a. mengusulkan pembentukan Tim SKPG cadangan pangan dengan beranggotakan Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan oleh Bupati.
 - b. koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan dengan Perangkat Daerah terkait di tingkat kabupaten guna menterpadukan berbagai kegiatan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.
 - c. pertemuan dengan Tim SKPG secara rutin per semester dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
 - d. melaporkan kepada Bupati terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan.
 - e. mengajukan usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pengadaan, *refresh* cadangan pangan, operasional kegiatan pengelolaan dan lain-lain kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 6

Tim SKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam :

- a. identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga dan/atau dapur umum sasaran penerima bila penyaluran atas perintah Bupati (*Top Down*);
- b. verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga dan/atau dapur umum sasaran penerima bila penyaluran atas usulan Kecamatan dan Desa/Kelurahan (*Bottom Up*);
- c. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan cadangan pangan kepada Bupati melalui Dinas;
- d. menyelesaikan masalah pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan.

BAB VI

MEKANISME PENYEDIAAN

Pasal 7

- (1) Penyediaan cadangan pangan disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan agar jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Penyediaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. secara periodik sesuai daya simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
 - b. pengadaan bahan pangan diutamakan berasal dari produksi setempat;
 - c. daya simpan gabah maksimal 1 tahun dan/atau berubah fisik dapat dilaksanakan penggantian dan/atau penyegaran;
 - d. kualitas gabah untuk cadangan pangan dengan kadar air paling tinggi 14% (empat belas persen) dan Kotoran (kadar hampa) 3% (tiga persen);
 - e. pengembangan cadangan pangan pemerintah kabupaten menyediakan stock 100 (seratus) ton *ekuivalen* beras sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran jumlah bantuan beras kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Penyaluran jumlah bantuan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan indeks 0,3 Kg (nol koma tiga kilogram) per orang per hari untuk paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil indentifikasi oleh Tim SKPG.
- (3) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada dapur umum disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 0,3 kg (nol koma tiga kilogram) per orang per hari untuk paling lama 3 (tiga) hari dan/atau sesuai dengan hasil indentifikasi oleh Tim SKPG.

- (4) Dalam hal terjadi penetapan status keadaan Darurat Bencana maka Pengelola Cadangan Pangan langsung dapat menyalurkan ke lokasi sasaran dengan jumlah sesuai Perintah/Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penyaluran cadangan pangan dilakukan dengan mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga serta tidak merugikan konsumen dan produsen.
- (2) Penyaluran cadangan pangan dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan dan kelompok lumbung pangan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran cadangan pangan untuk kebutuhan tersebut pada ayat (1) dan (2) diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sesuai jumlah rumah tangga dan/atau dapur umum sasaran dari gudang sampai dengan kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi.
- (2) Tim SKPG bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan dari gudang sampai dengan kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi.
- (3) Tim SKPG membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan kepada rumah tangga dan/atau dapur umum sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/kepala kelurahan setempat.
- (4) Tim SKPG membuat Berita Acara Pelaksanaan Penggantian dan/atau penyegaran.
- (5) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Mekanisme penyaluran cadangan pangan dapat dilakukan dengan :

- a. perintah Bupati (*top down*);
- b. usulan dari Kecamatan (*Bottom Up*);

Pasal 12

- (1) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan atas Perintah Bupati.
- (2) Bupati dapat memerintahkan Dinas selaku pengelola cadangan pangan untuk menyalurkan beras cadangan pangan bagi dan/atau dapur umum yang mengalami kerawanan pangan *transien/kronis*, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga dan keluarga balita kurang gizi.
- (3) Tim SKPG melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga dan/atau dapur umum serta lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan sebagaimana perintah Bupati.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a) jumlah rumah tangga dan/atau dapur umum penerima bantuan cadangan pangan; dan
 - b) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (5) Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim SKPG kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan.

Pasal 13

- (1) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan atas dasar usulan dari Desa/Kelurahan ke Kecamatan.

- (2) Camat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas untuk dapat disalurkan cadangan pangan bagi rumah tangga dan/atau dapur umum yang mengalami kerawanan pangan *transien/kronis*, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga dan keluarga balita kurang gizi.
- (3) Tim SKPG melakukan verifikasi rumah tangga dan/atau dapur umum sasaran penerima bantuan cadangan pangan sebagaimana diusulkan oleh camat calon penerima bantuan cadangan pangan.
- (4) Hasil verifikasi Tim SKPG disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a) jumlah rumah tangga dan/atau dapur umum penerima bantuan cadangan pangan; dan
 - b) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
- (5) Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi Tim SKPG kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, tepat waktu dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan cadangan pangan sehingga dapat diambil suatu tindakan *korektif* sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- (2) Evaluasi kegiatan dilakukan setiap semester yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan, yang mencakup :
 - a. pengadaan dan penyimpanan cadangan pangan;
 - b. pelaksanaan pendistribusian cadangan pangan ke lokasi rumah tangga sasaran dilaksanakan oleh camat dan kepala desa/lurah;
 - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pengendalian kegiatan pengembangan cadangan pangan dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan cadangan pangan dilaksanakan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional dan pengawasan oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian dan pengawasan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap semester, yang mencakup :
 - a. kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan;
 - b. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya, dan;
 - c. perkembangan serta penguatan cadangan pangan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Ketahanan Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pertanian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati Pati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 6 Maret 2017
BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 6 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

Ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010